

**PEMAHAMAN MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP
TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg.)**

Meirizka Orchidiva Adistyputri, Muhammad Rustamaji

Email: meirizkaorchidiva@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim serta bagaimana pemahaman terkait menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yang masih di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Jenis dan sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif. Dengan begitu berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaku Anak yang terkena tindak pidana pencurian menurut pertimbangan hukum hakim si Anak tersebut di jatuhkan pidana penjara yang berarti masih banyak penanganan mengenai perkara anak masih disamakan dengan perkara orang dewasa tanpa mempertimbangkan mengenai psikologis anak serta kepentingan dan juga kesejahteraan masa depan anak tersebut. Sedangkan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH) itu sendiri dan seringkali anak itu tidak mengerti dengan apa yang sudah diperbuat, dan ia pun harus diarahkan serta diberikan bentuk pembinaan khusus terhadapnya. Alangkah lebih baik jika seorang Hakim dapat memberikan keringanan hukuman atau biasa disebut dengan Diskresi (Peringatan Hukuman), sehingga bisa menjadi jalan keluar untuk para Anak Di Bawah Umur yang terkena tindak pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Anak Dibawah Umur, Tindak Pidana Pencurian, Penjatuhan Pidana Penjara.

ABSTRACT: This study aims to obtain how the judges' legal considerations and in the form of understanding how to impose a prison sentence against underage defendants. This research is a prescriptive normative legal research. The legal material collection technique used is literature study. Types and sources of legal materials include primary and secondary legal materials. The approach in this research uses a case study approach. Furthermore, this legal material analysis technique uses the deductive method. Therefore, based on the research that the author has done, it can be concluded that the perpetrators of children who have been subjected to criminal acts of theft according to the legal considerations of the judge of the child were sentenced to imprisonment, which means that there is still a lot of handling regarding cases of children that are still equated with adult

cases without considering the psychological aspects of children. as well as the interests and future well-being of the child. Whereas the Child Troubled with Law (ABH) itself and often the child does not understand what has been done, and he must be directed and given a special form of guidance for him. It would be better if a Judge can provide leniency or commonly referred to as Discretion, so that it can be a way out for Minors who are exposed to crime.

Keywords: Judicial Legal Considerations, Underage Children, Theft of Crimes, Imprisonment of Prisons.

A. PENDAHULUAN

Sebagai individu yang belum dewasa, baik fisik maupun mental, anak merupakan manusia yang lemah. Hal tersebut dikarenakan sikap, tindakan, bahkan pilihannya sendiri masih dipengaruhi oleh orang di sekitarnya.¹ Selain itu, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, serta seimbang.²

Mengamati adanya berbagai peraturan khusus mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012), Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengaturnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), serta ketentuan yang merupakan derivasi dari hak-hak anak (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015), dapat dilihat bahwa Negara memiliki tugas untuk memenuhi hak-hak anak yang dijamin oleh hukum meskipun anak-anak adalah hak mereka untuk bertentangan dengan hukum. Makna terdalam dari berbagai peraturan tersebut tentu saja dari akar filosofis mengenai pemenuhan hak Anak³

Dalam menjatuhkan putusan, seorang Hakim harus jujur, bijak dan arif, adil, mandiri, professional, dan bertanggung jawab serta harus independen tidak terpengaruh dari pihak manapun. Sebagai konsekuensi logis terhadap susunan persidangan dengan adanya pembagian model Majelis Hakim, maka perbedaan pendapat diantara anggota Majelis Hakim dalam memutus perkara Hakim haruslah cermat agar setiap putusannya bisa dipertanggung jawabkan.

Sedangkan di dalam hukum punya kepentingan ketika pelaku tersebut adalah anak, maka sebisa mungkin hukum tersebut tidak ditegakkan dengan selurus-lurusnya namun ada juga diskresi, jadi konsep diskresi atau meringankan hukuman atau kemudian tidak memaksimalkan hukuman penjara merupakan suatu langkah yang semestinya dijalankan oleh hakim dan menjadi suatu rumusan atau isu hukum yang menarik dalam kasus yang dimaksud, sehingga dari konteks inilah kemudian penulis melihat bahwa ada urgensi atau hal penting yang harus diungkap apakah putusan hakim yang menjatuhkan putusan tentang pidana penjara tersebut bijak ketika berhadapan dengan kepentingan anak yang dimana pada seharusnya diberikan jalan keluar yang lain daripada hanya sekedar jatuhnya pidana. Sehingga dari situlah Penulis akan meneliti mengenai **PEMAHAMAN MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg.)**

¹ Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji. 2017. "Unearthing The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law". 2 May-Agustus 2017. Yustisia, Vol. VI, No.2. Faculty Of Law. Universitas Sebelas Maret h-290

² Kartika Rahmasari, 2016. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Di Bawah Umur Dalam Perkara Persetubuhan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.DPS)". Jurnal Verstek Vol.4 No.3. Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. H-29

³ Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji. 2017. "Unearthing The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law". 2 May-Agustus 2017. Yustisia, Vol. VI, No.2. Faculty Of Law. Universitas Sebelas Maret h-291-292

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Jenis dan sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari putusan, undang-undang, buku-buku, jurnal hukum ataupun literatur lain yang mendukung penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum dan merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴ Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor lalu ditarik kesimpulan dari dua premis tersebut.⁵

C. PEMBAHASAN

Anak sebenarnya merupakan subjek hukum yang lemah (rentan), oleh karenanya memerlukan pola tindak yang berbeda.⁶ Oleh sebab itu, menurut kesadaran realitas diri semu anak yang sebenarnya, diksi 'pengalihan' muncul saat anak-anak dalam konflik dengan hukum atau ketika mereka berurusan dengan hukum. Aspek sosiologis, psikologis dan pedagogis. Merupakan Pertimbangan yang digunakan untuk mengukur bahwa seorang anak sebenarnya tidak mampu bertanggung jawab untuk tindakannya. Oleh karena itu, mentransfer penyelesaian kasus anak-anak dari proses peradilan pidana untuk yang di luar peradilan pidana dengan masih memperhatikan pada keadilan restorative adalah pilihan utama sebagai bentuk pemahaman murni kesalahan anak kecil.⁷

Berdasarkan dari keterangan yang diberikan oleh Anak Wawan selaku terdakwa, ia melakukan tindak pidana pencurian yang pada awal mulanya Anak Wawan bersama dengan Sundi dan juga Gafur sepakat akan mengambil sepeda motor yang ada di Desa Batuq, kemudian saat Anak Wawan bersama Sundi berjalan kaki di pinggir jalan kebun, tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kendaraan si Anak tersebut memotong kabel kontak dan menyambungkannya kembali, lalu dicoba diengkol dan mesinnya pun bisa hidup sehingga sepeda motor tersebut dikendarai oleh Anak dengan membonceng Sundi menuju ke rumah Sdr. Abdul Gafur untuk dipreteli kap motor tersebut agar tidak ketahuan oleh orang lain, motor tersebut tadinya akan di jual ke Samarinda, namun belum berhasil menjual motor tersebut Anak sudah ditangkap oleh warga setempat.

Mencermati isu hukum mengenai pengenaan pidana penjara terhadap Anak Di Bawah Umur tersebut kemudian berdasarkan barang bukti yang terdapat di dalam putusan tersebut ada beberapa barang sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter KT-5592-LL

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. h-134

⁵ Ibid h-89

⁶ Muhammad Rustamaji, 2017. *Pilar-pilar Hukum Progresif (Menyelami Pemikiran Satjipto Rahardjo)*, Yogyakarta: Thafa Media. h-9

⁷ Bambang Santoso, Sochartono, Muhammad Rustamaji. 2017. "Unearthing The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law". 2 May-Agustus 2017. *Yustisia*, Vol. VI, No.2. Faculty Of Law. Universitas Sebelas Maret h-290

- 1 (satu) buah obeng
- 2 (dua) buah kunci pas
- 1 (satu) buah kunci caking
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah tas warna merah

Bahwa Anak tersebut memang benar sudah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut berdasarkan barang bukti yang di dapatkan tersebut. Namun, realitas penegakan hukum mengatakan berbeda ketika pelaku kejahatan disebut anak usia dini. Ada peraturan khusus sistem ketidakadilan, hukum yang mengaturnya serta ketentuan yang berasal dari hak anak-anak, meskipun anak itu diposisikan sebagai anak yang berurusan dengan hukum. Dalam konteks yang seperti itu pembentukan hukum tentang anak-anak yang berkonflik dengan hukum sangat menarik untuk ditemukan akar filosofis dari perlakuan khusus yang meniadakan persamaan sebelum hukum.⁸ Terlebih lagi ketika dilihat berdasarkan amar putusan hakim yang dimana menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dikenakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP kemudian menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong selama 1 (satu) tahun dan yang terakhir menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan. Bisa di analisis bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara terhadap anak, mengisyaratkan bahwa penegak terhadap hukum dalam sistem dan peradilan terhadap pidana anak masih menekankan pada sisi aspek formal yuridis daripada bertujuan untuk melindungi kepentingan anak. Banyaknya kasus anak yang diputus pidana penjara saat ini, menandakan hakim belum dapat mengefektifkan dan memahami sanksi dan tindakan terhadap pelaku anak.⁹

Dengan mencermati adanya kasus seperti yang dialami oleh si Anak, langkah yang idealis seharusnya diambil oleh Hakim untuk menyikapinya adalah dengan melakukan pembinaan bukan dengan cara di masukkan ke dalam tahanan penjara. Bisa dengan di kembalikan ke orang tua namun dengan syarat Anak tersebut harus mengikuti pembinaan supaya bisa memiliki sikap yang baik, tetap menjalani pelatihan-pelatihan yang membuat sikap dan pemikiran Anak tersebut bisa berubah seiring berjalannya waktu.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara

⁸ Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji. 2017. "Unearthing The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law". 2 May-Agustus 2017. Yustisia, Vol. VI, No.2. Faculty Of Law. Universitas Sebelas Maret h-1

⁹ Rita Pranawati. 2016. Harapan dan Realita, 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak, Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI), KPAI, Jakarta.

anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) itu sendiri menerangkan bahwa jika anak yang telah berkonflik/bermasalah dengan hukum tersebut tidak boleh dihukum, karena dengan menghukum anak, tidak akan menyelesaikan konflik, tetapi justru akan berdampak pada segi mental dan psikologi anak tersebut, dan kemungkinan anak tidak jera dan bahkan mungkin anak tersebut akan mengulangi lagi perbuatannya. Menurut Pasal 43 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang hakim yang sedang menyidangkan kasus anak haruslah hakim anak sebagai wujud penegakan hukum karena hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak.

Hak-Hak Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak Pasal 4 ayat (1) dan (2) itu sendiri Berbunyi:

- (1) “Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak;
 - (a) Mendapat pengurangan masa pidana;
 - (b) Memperoleh asimilasi;
 - (c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - (d) Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - (e) Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - (f) Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - (g) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum (*children of conflict with the law*), merupakan sebagai berikut:

“Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH), seringkali ia tidak mengerti dengan apa yang sudah diperbuat, dan ia pun harus diarahkan serta diberikan bentuk pembinaan khusus terhadapnya. Diharapkan seorang anak yang bermasalah/berkonflik terhadap hukum akan menjadi karakter yang berbentuk berdasarkan berbudi pekerti yang mulia dan luhur, dapat menunjukkan sikap sopan santun, tertib sesuai aturan dan adat yang ada dan memperlihatkan tingkah laku/perbuatan yang beradab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat.

Pencurian memang merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan ntah bagi orang itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Namun, Jika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara itu sendiri wajib untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang dimana dalam perkembangan dan juga pertumbuhannya bisa dikatakan belum sempurna. Sehingga oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan juga perawatan secara khusus.¹⁰

Kebanyakan Hakim dalam membuat putusannya memilih menggunakan sistem komulatif atau alternatif antara pidana penjara dan denda. Tetapi seringkali Hakim memilih antara denda atau penjara.¹¹ Paling sering dipilih adalah pidana penjara, hal ini dikarenakan lemahnya sistem pidana denda di Indonesia. Pidana penjara bagi anak di bawah umur yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, yang disebut dengan anak nakal, dapat menimbulkan pengaruh atau trauma dalam kehidupan anak. Hal ini akan membuatnya semakin tertutup dan tidak bisa menjalani hidup sebagaimana mestinya. Hal ini bertentangan dengan salah satu prinsip dasar hak-hak anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.¹²

Apalagi ketika putusan hakim tersebut hanya menggunakan kacamata kuda atau bisa dibilang semua pemidanaan tersebut diterapkan hanya berdasarkan bahwa peristiwa tersebut mencocoki rumusan tekstual dari Undang-Undang, maka akan banyak anak yang bisa masuk penjara, atau bisa juga terjadinya *over-capacity* di dalam penjara anak tersebut atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Yang selanjutnya *over-capacity* itu justru malah menjadi *school of crime* (sekolah kejahatan bagi anak) karena bisa jadi dia masuk karena pencurian bisa jadi bertemu dengan senior-seniornya yang yang masih anak-anak juga bisa saja ketika Anak tersebut keluar dari penjara bisa menjadi pencuri yang lebih handal lagi atau mencuri sesuatu yang nilai ekonomisnya lebih tinggi dari yang ia curi sebelumnya. Karena memang tidak menutup kemungkinan dimana Lembaga Pembinaan tersebut disinyalir menjadi *school of crime*.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Saat ini hakim di Indonesia dalam menjatuhkan pidana untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam pelaksanaannya masih mengacu pada

¹⁰ Marlina, 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama. h-15

¹¹ Nurhafifah dan Yusnaiti. 2012. "Penjatuhan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 58, Th. XIV*. Banda Aceh Darussalam: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

¹² Nurhafifah dan Yusnaiti. 2012. "Penjatuhan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 58, Th. XIV*. Banda Aceh Darussalam: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. H-

Undang-undang yang penerapan tersebut masih tergolong kaku karena tidak memperhatikan latar belakang, kepentingan anak, dan juga dengan psikologis anak tersebut yang tidak mengedepankan keadilan untuk anak tersebut. Pelaksanaan sistem pemidanaaan bagi anak kebanyakan masih melihat suatu masalah tindak pidana dari “kacamata kuda” saja sedangkan setiap tindakan seorang anak tidak selalu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya tentang dirinya, tetapi lebih cenderung replikasi dari pola yang dihasilkan dari tangkapan harian indranya.

2. Saran

Seharusnya seorang Hakim dapat memberikan keringanan hukuman atau biasa disebut dengan Diskresi (Peringatan Hukuman), sehingga bisa menjadi jalan keluar untuk para Anak Di Bawah Umur yang terkena tindak pidana agar tidak semua kesalahan di bebankan pada penahanan di penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marlina, 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rita Pranawati. 2016. *Harapan dan Realita, 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak, Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI)*, KPAI, Jakarta.

Jurnal

- Bambang Santoso, Soehartono, Muhammad Rustamaji. 2017. “Unearthing The Philosophical Roots Of Pancasila On Distinctive Legal Treatments For Children In Conflict With The Law”. 2 May-Agustus 2017. Yustisia, Vol. VI, No.2. Faculty Of Law. Universitas Sebelas Maret.
- Kartika Rahmasari. 2016. “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Persetubuhan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Dps)”. Jurnal Verstek. Vol 4 No 3. Bagian Acara Fakultas Hukum. Univesitas Sebelas Maret.
- Nurhafifah dan Yusnaiti. 2012. “Penjatuhan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 58, Th. XIV.* Banda Aceh Darussalam: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Korespondensi:

Nama : Meirizka Orchidiva Adistyputri
NIM : E0016272
Email : meirizkaorchidiva@gmail.com
No HP : 082329550600
Alamat : Gulon No. 5 RT 1 RW 5 Makamhaji, Solo 57161

Nama : Muhammad Rustamaji
NIP : 198210082005011001
No. HP : 085865999842
Alamat : Perumahan Flamboyan Indah E8 RT/RW 04/06,
Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah